



## BAB PENDAHULUAN

# 1

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Blitar terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, dan berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Tulungagung. Posisi Kabupaten Blitar yang dapat dengan mudah diakses dari berbagai arah terutama dari Kota Kediri dan Kota Malang, menyebabkan daerah ini menjadi sangat strategis. Pengembangan wilayah Kabupaten Blitar dengan berbagai potensi terutama di sektor pertanian dan pariwisata membutuhkan perencanaan yang tepat dan berorientasi kepada pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Guna mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten Blitar harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJMD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Sementara berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dengan dilantikannya **Bapak Drs. H. Rijanto, MM sebagai Bupati** dan **Bapak Marhaenis U.W. sebagai Wakil Bupati Blitar** periode 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka melekat kewajiban untuk menyusun dan menetapkan RPJMD melalui peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan



kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) maka penyusunan rancangan awal RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra-PD. Dengan kata lain, penyusunan Renstra-PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan umum kepala daerah (berupa visi, misi dan program prioritas) dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada Tahun 2016 lalu Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai salah satu amanat pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan tersebut mengamanatkan seluruh daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah. Perubahan perangkat daerah harus diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan penganggaran.

Amanat ini direspon oleh Kabupaten Blitar dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perubahan struktur perangkat daerah menyebabkan tugas dan fungsi serta kewenangan hampir sebagian besar perangkat daerah di Kabupaten Blitar juga mengalami perubahan. Hal ini sangat mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi ini, maka pemerintah daerah Kabupaten Blitar melakukan evaluasi RPJMD di awal Tahun 2017, sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Seyogyanya, pelaksanaan evaluasi RPJMD dilakukan setelah RPJMD dilaksanakan untuk mengetahui kinerja dan pencapaian target-target pembangunan. Namun mengingat pentingnya penataan kembali atau penyesuaian perencanaan dan penganggaran dengan perangkat daerah yang baru, maka evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Blitar dilakukan.



Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021. Hal ini dimungkinkan sebab memiliki beberapa acuan dasar hukum. Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut, pada Pasal 282 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 memenuhi amanat Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 282 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Berikut ini beberapa hal yang mendasari perubahan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.

1. Penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
2. Terkait dengan nomor 1 di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 telah ditetapkan di akhir Tahun 2016 dengan menggunakan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah yang baru. Dengan kondisi ini, maka terjadi ketidakselarasan urusan dan program yang dimuat dalam RPJMD dan APBD Tahun 2017.
4. Hasil evaluasi RPJMD terhadap konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke Perubahan RKPD Tahun 2017 dan APBD Tahun 2017, diketahui bahwa program RPJMD Tahun 2017 cukup banyak yang mengalami perubahan nama perangkat daerah sebagai penanggung jawab/pengampu program tersebut. Demikian pula terdapat program-program yang pindah ke perangkat daerah lain, ada penambahan program, dan bahkan ada program yang tidak dianggarkan/dimuat dalam APBD Tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya perubahan perangkat daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar meliputi penyempurnaan substansi sesuai dengan perkembangan keadaan dan aturan yang berlaku. Penyesuaian dan penyempurnaan ini dilakukan sesuai dengan kondisi terkini dan aturan yang berlaku. Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renstra-PD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur 2011-2031 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D;



24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 4/E); dan
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 17).

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

#### **1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 harus memperhatikan RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hal tersebut dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Selanjutnya, sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar bersama kabupaten/kota yang ada di provinsi ini harus membangun sistem perencanaan yang terintegrasi. Sinkronisasi perencanaan pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

### **1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Kabupaten Blitar**

RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Rancangan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra-PD.


Renstra-PD merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan lima tahunan sebagaimana termuat dalam RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Penjabaran rencana tahunan perangkat daerah termuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam RKPD sebagai perencanaan tahunan daerah. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja-PD tahunannya. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan RAPBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.





**Gambar 1.1**  
**Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan Dokumen Perencanaan Lain**



Sumber: Bahan Paparan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, 2015

Gambaran mengenai keterkaitan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dengan RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025 disajikan pada gambar di bawah.



**Gambar 1.2**

**Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RPJPD Kabupaten Blitar**



Sumber: RPJPD Kabupaten Blitar 2005-2025



### 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan RTRW Kabupaten Blitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Blitar dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. Lebih lanjut, informasi dalam RTRW Kabupaten Blitar digunakan sebagai acuan dalam penataan ruang dalam rangka mewujudkan target pembangunan jangka menengah periode 2016-2021.

Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 dengan RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031 dapat dilihat dari hubungan strategi RPJMD yang dapat diperbandingkan dengan kebijakan RTRW. Hal ini disebabkan pada dokumen RTRW, disajikan kebijakan lalu dijabarkan ke strategi. Sedangkan di RPJMD disajikan strategi lalu arah kebijakan. Seluruh kebijakan di RTRW menjadi bahan pertimbangan penyusunan strategi RPJMD. Dengan dimensi RPJMD yang memuat banyak hal dan tidak hanya mengenai tata ruang, maka tidak semua kebijakan RPJMD terkait langsung maupun tidak langsung dengan strategi RTRW.

**Tabel 1.1**

**Keterkaitan RPJMD dan RTRW Kabupaten Blitar**

STRATEGI RPJMD		KEBIJAKAN RTRW
1. Meningkatkan kesempatan kerja, kesejahteraan dan perlindungan pekerja. (S1)		1. Pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang. (S1)
2. Meningkatkan pembinaan bagi PMKS. (S2)		2. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di kabupaten blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan. (S2)
3. Meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman.(S3)	S3 RPJMD dengan S11 RTRW	3. Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar. (S3)
4. Meningkatkan cakupan layanan air minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (S4)	S4 RPJMD dengan S6 RTRW	4. Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis pada kawasan potensial. (S4)
5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan dan irigasi serta sarana prasarana perhubungan. (S5)	S4 RPJMD dengan S5 RTRW	5. Pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah. (S5)



STRATEGI RPJMD		KEBIJAKAN RTRW
6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. (S6)		6. Pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu. (S6)
7. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan. (S7)		7. Pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. (S7)
8. Meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. (S8)	S8 RPJMD dengan S8 RTRW	8. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana. (S8)
9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat. (S9)		9. Pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan. (S9)
10. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. (S10)		10. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten. (S10)
11. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. (S11)		11. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan. (S11)
12. Meningkatkan akses masyarakat dan standar pelayanan kesehatan. (S12)		12. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. (S12)
13. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam hidup sehat. (S13)		13. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah. (S13)
14. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (S14)		14. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. (S14)
15. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel. (S15)		
16. Mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan internal. (S16)		
17. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. (S17)		
18. Menata struktur kelembagaan pemerintah daerah lebih efektif dan efisien. (S18)		
19. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah. (S19)		
20. Menerapkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien. (S20)		
21. Meningkatkan daya saing usaha		




STRATEGI RPJMD		KEBIJAKAN RTRW
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. (S21)		
22. Mengembangkan industri kecil menengah, dan sentra industri potensial. (S22)	S23 RPJMD dengan S3 RTRW	
23. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian. (S23)	S23 RPJMD dengan S4, S9 dan S12 RTRW	
24. Mengoptimalkan destinasi pariwisata. (S24)	S24 RPJMD dengan S10 RTRW	
25. Menyederhanakan prosedur pelayanan perijinan. (S25)		
26. Meningkatkan pengendalian ruang dan lingkungan. (S26)	S26 RPJMD dengan S1, S7, S13, dan S14 RTRW	
27. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim dan melestarikan lingkungan hidup. (S27)	S27 RPJMD dengan S7 RTRW	
28. Memperkuat kelembagaan pemerintah desa. (S28)		
29. Mengembangkan kawasan perdesaan. (S29)	S29 RPJMD dengan S2 RTRW	
30. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. (S30)		

Sumber: RTRW Kabupaten Blitar 2011-2031

Secara ringkas, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031 menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai **kawasan Agroindustri dan Pariwisata** yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal inilah yang secara bertahap diwujudkan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pembangunan lima tahun yang akan datang. Rencana pengembangan kawasan strategis Kabupaten Blitar yang sejalan dengan RTRW dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3.

**Gambar 1.3**  
**Peta Kawasan Strategis Kabupaten Blitar Dalam RTRW Kabupaten Blitar**



Sumber: Hasil Analisis

RTRW Kabupaten Blitar juga memuat rencana program yang meliputi program perwujudan struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis sampai tahun 2031. Mengingat perodesasi RPJMD, maka program kawasan strategis RTRW yang dilaksanakan pada periode RPJMD ini difokuskan pada Tahap II (2016-2020) dan 1 Tahun di tahap III yaitu Tahun 2021. Secara detail informasi tentang RTRW Kabupaten Blitar disajikan pada Bab IV.

#### 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Blitar dengan KLHS

Selain disusun dengan mempedomani dan memperhatikan berbagai dokumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Sesuai dengan amanat



Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah diminta melaksanakan KLHS antara lain pada penyusunan RPJMD.

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan. Terkait dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan. Hal ini disesuaikan dengan rumusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 disajikan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

##### **BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTAKERANGKA PENDANAAN**

Bab ini memuat kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

##### **BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Blitar yang menjadi landasan penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan.

##### **BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun periode 2016-2021.



## **BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya yang tertuang dalam arah kebijakan.

## **BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah tahun 2016-2021 yang disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah.

## **BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**

Bab ini memuat program pemerintah Kabupaten Blitar yang disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun.

## **BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH**

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah.

## **BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN**

Bab ini memuat prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 adalah menjabarkan visi dan misi kepada daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan lima tahunan yang memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Blitar secara berkesinambungan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih;
- b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Renstra-PD dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam RKPD;
- c. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu





dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi;

- d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi;
- e. Menyesuaikan perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perubahan perangkat daerah dan kewenangan pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; dan
- f. Menetapkan instrumen untuk pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.